

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat
45153 0231448828



kanimcirebon.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Pencabutan Dokumen menjadi WNI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK : CIREBON

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan;
2. KITAS/KITAP
3. Surat Permohonan dari Penjamin;
4. Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Entri data dan cetak tanda permohonan;
3. Pemindaian berkas;
4. Pemeriksaan Keabsahan Dokumen;
5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP);
6. Peneraan "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada paspor kebangsaan
7. Pemindaian dokumen selesai;
8. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Layanan Pencabutan Dokumen menjadi WNI adalah 3 (lima) Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peneraan "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada paspor kebangsaan

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat
45153 0231448828



kanimcirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pengaduan Layanan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

CIREBON

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

instagram : [kanim_cirebon](https://www.instagram.com/kanim_cirebon)

Website : <http://imigrasicirebon.com>

SMS 082223272829,

Hotline: 0231484284